



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko.
8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.
10. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.
11. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
12. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
13. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
14. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.
15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
23. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
24. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Periode 1 (satu) Tahun.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
26. Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat KSOP adalah Pedoman Perangkat Daerah dalam melakukan proses bisnis, tugas pokok dan fungsi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan risiko pada Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. memberikan panduan dalam mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. mengantisipasi dan menangani adanya risiko secara efektif dan efisien; dan
 - c. mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB II PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 3

- (1) Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis perangkat daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar risiko;
 - b. pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

Bagian Kesatu Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi disetiap satuan kerja;
 - b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi; dan
 - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (3) Bentuk pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen risiko;
 - c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

- (1) Pembentukan struktur pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab pengelolaan risiko;
 - b. Koordinator penyelenggara pengelolaan risiko;
 - c. UPR;
 - d. Komite Pengelolaan Risiko;
 - e. Unit Kepatuhan; dan
 - f. Penanggung Jawab pengawasan.

- (2) Struktur pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf Kesatu
Penanggung Jawab Pengelolaan Risiko

Pasal 6

- (1) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- (3) Dalam menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
- (4) Bupati bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada Pemerintah Daerah.
- (5) Bupati menetapkan pedoman penilaian risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.

Paragraf Kedua
Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- (2) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana.

Paragraf Ketiga
UPR

Pasal 8

- (1) Bupati dan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai UPR.
- (2) Bupati dan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
- (3) UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. UPR Tingkat Eselon II; dan
 - c. UPR Tingkat Eselon III dan IV.

Pasal 9

- (1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
- (2) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dikoordinasikan oleh Sekretaris Perangkat Daerah.
- (2) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) UPR Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian/Staf/Fungsional yang menangani perencanaan.
- (2) UPR Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

- (3) UPR Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf Keempat
Komite Pengelolaan Risiko

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pemerintah daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai Pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - c. Kepala Badan yang menangani urusan perencanaan pembangunan dan penelitian daerah sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - d. Kepala Perangkat Daerah terkait lainnya sebagai anggota.
- (3) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
 - b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
 - c. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Daerah; dan
 - d. menjadi fasilitator yang bertugas memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko.
- (4) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf Kelima
Unit Kepatuhan

Pasal 13

- (1) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan.
- (2) Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah yang berada di bawah koordinasinya;
 - b. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - c. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - d. memantau tindak lanjut hasil revidasi dan evaluasi pengelolaan risiko; dan
 - e. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah.
- (3) Unit Kepatuhan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah yang berada di bawah koordinasinya.

Paragraf Keenam
Penanggungjawab Pengawasan Pengelolaan Risiko

Pasal 14

- (1) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- (3) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko.
- (4) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
 - c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.
- (5) Inspektur Daerah di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh Inspektur Pembantu atau sebutan lainnya.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 15

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
 - a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian risiko;
 - c. Kegiatan pengendalian;
 - d. Informasi dan komunikasi; dan
 - e. Pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf Kesatu
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 16

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian pada tingkat Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf Kedua
Penilaian Risiko

Pasal 17

- (1) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.
- (6) Proses penilaian risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. identifikasi risiko; dan
 - c. analisis risiko.

Pasal 18

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf a terdiri dari:

- a. tahap penetapan konteks/ tujuan; dan
- b. penetapan kriteria risiko.

Pasal 19

- (1) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf a bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu:
 - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
 - b. konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. konteks operasional (kegiatan) .
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA-OPD.

Pasal 20

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi:
 - a. skala dampak risiko;
 - b. skala kemungkinan risiko; dan
 - c. skala tingkat risiko.

Pasal 21

- (1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 22

- (1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1), suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - b. memvalidasi risiko;

- c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
- d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Paragraf Ketiga Kegiatan Pengendalian

Pasal 23

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, merupakan tahapan untuk mengimplementasikan rencana tindak pengendalian (RTP) .
- (2) Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang meliputi kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf Keempat Informasi dan Komunikasi

Pasal 24

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf Kelima Pemantauan

Pasal 25

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat huruf e, dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang, terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II);
 - c. Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III); dan
 - d. Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB III PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
 - b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR; dan
 - c. laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan.
- (3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan penilaian risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh UPR yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
- (9) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat:
 - a. tanggal 15 pada bulan Januari untuk laporan Triwulan IV dan Tahunan;
 - b. bulan April untuk laporan Triwulan I;
 - c. bulan Juli untuk laporan Triwulan II; dan
 - d. bulan Oktober untuk Laporan Triwulan III.
- (10) Laporan pengelolaan risiko juga dapat disampaikan secara *accidental* atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah berpedoman pada dokumen Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 1 November 2024

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 1 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,



EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

DOKUMEN PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang menyebutkan bahwa yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah.
2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya,

sebagai UPR Tingkat Eselon 2 dan UPR Tingkat Eselon 3 dan 4.

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti; Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon 2 dan UPR Tingkat Eselon 3 dan 4.

B. Penetapan kriteria penilaian risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko) dan Penetapan Selera Risiko.

1. Skala Dampak Risiko

Skala dampak Risiko dalam skala 5 sebagai berikut:

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Sangat signifikan/Sangat Besar	5	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan.
Signifikan/Besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan.
Sedang/ Moderat	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sedang.
Kurang signifikan/ kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan.
Tidak Signifikan/Sangat Kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan.

Atau menggunakan Skala dampak risiko operasional dalam skala 5 sebagai berikut:

Area Dampak	Kategori Dampak				
	Tidak Signifikan (1)	Kecil (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
Kerugian Keuangan	Kerugian Tidak Material; $0 \leq 0,1\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada UPR	Kerugian kecil, kurang material; $>0,01\% - 0,1\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada UPR	Kerugian cukup besar; $> 0,1\% - 1\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada UPR	Kerugian besar; $> 1\% - 5\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada UPR	Kerugian sangat besar; $> 5\%$ dari total anggaran non belanja pegawai pada UPR
Kinerja	$100\% > \text{capaian IKU} \geq 97\%$; Hambatan Kegiatan tertangani, tujuan tercapai;	$97\% > \text{Capaian IKU} \geq 92\%$; Kegiatan terhambat, kurang efisien;	$92\% > \text{Capaian IKU} \geq 87\%$; Kegiatan terhambat, kurang efektif;	$87\% > \text{Capaian IKU} \geq 80\%$; Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif;	$80\% > \text{Capaian IKU} \geq 70\%$; Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai;
Gangguan Layanan	Pelayanan tertunda ≤ 1 hari	Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d. 5 hari	Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d. 15 hari	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d. 30 hari	Pelayanan tertunda lebih 30 hari
Reputasi	ada pemberitaan negatif, namun tidak material	negatif, terdapat pemberitaan	negatif, tersebar di beberapa media lokal	negatif, tersebar di beberapa media nasional/ lokal	negatif, tersebar luas di banyak media
Hukum	tidak material	pelanggaran biasa, sanksi teguran	pelanggaran biasa, sanksi tertulis	pelanggaran serius, sanksi tertulis	pelanggaran serius, terkena sanksi
Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Tidak berbahaya	Gangguan Kesehatan fisik ringan (mampu bekerja pada hari yang sama)	Gangguan Kesehatan fisik dan atau mental sedang (tidak mampu melaksanakan tugas > 1 hari s/ d 3 minggu)	Gangguan Kesehatan fisik dan atau mental berat (tidak mampu melaksanakan tugas > 3 minggu atau mengakibatkan cacat tetap atau gangguan jiwa	Kejadian fatal/ kematian

2. Skala Probabilitas Risiko

Skala probabilitas atau kemungkinan keterjadian Risiko dalam Skala 5 sebagai berikut :

Tingkat Kemungkinan terjadinya risiko	No	Kriteria Kemungkinan		
		Kejadian Tunggal	Jumlah Frekuensi dalam 1 tahun	Kejadian Toleransi Rendah
Sangat Sering/ Hampir pasti terjadi	5	Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas > 80%)	Sangat sering: > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir
Sering terjadi	4	Sering terjadi (probabilitas > 60 s.d. 80 %)	Sering: 10 kali s.d. 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir
Moderat/ Kadang terjadi	3	Kemungkinan terjadi, (probabilitas > 40% s.d. 60%)	Cukup sering: 6 s.d 9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
Jarang Terjadi	2	Kemungkinan terjadi, meskipun kecil (probabilitas > 20% s.d. 40%)	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun
Sangat Jarang/ Hampir tidak terjadi	1	Sangat jarang terjadi (probabilitas < 20%)	Sangat jarang: < 2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir

Keterangan:

- Untuk menilai tingkat terjadinya (level kemungkinan/frekuensi), diserahkan kepada Pengelola Risiko berdasarkan pengalaman/kasus sebelumnya dan ramalan di masa yang akan datang di unit kerja.
- Untuk memudahkan kuantifikasi level, dapat menggunakan persentase terjadinya (jumlah kemungkinan dibagi dengan total aktivitas/ transaksi) atau jumlah berapa kali (frekuensi) dalam 1 tahun sebagaimana tabel di atas. Dalam hal kejadian risiko toleransinya rendah serta memiliki intensitas yang sangat rendah dalam rentang waktu lebih dari 1 tahun misalnya korupsi, kecelakaan kerja, bencana alam, dan kebakaran gedung, maka Pengelola Risiko dapat menggunakan kriteria kejadian toleransi rendah sebagaimana tabel di atas.

3. Skala Nilai Risiko

Skala nilai risiko atau besaran level risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko atau hasil kombinasi (perpotongan / koordinat) antara level kemungkinan dan dampak risiko sesuai matriks analisis risiko. Skala nilai risiko diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*).

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan *acceptable risk/unacceptable risk*, dapat pula digunakan matriks analisis risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta kriteria penerimaan level risiko/ risk appetite yang telah ditentukan.

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Matriks Analisis Risiko 5x5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi	20-25	Merah
Tinggi	16-19	Orange
Moderat	10-15	Kuning
Rendah	5-9	Hijau
Sangat Rendah	1-4	Biru

4. Penetapan Selera Risiko

- Selera risiko adalah ambang batas besaran level risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian. Selera risiko ditetapkan oleh masing-masing Pemilik Risiko. Selera risiko yang ditetapkan oleh Pemilik Risiko level Eselon II, Eselon II, dan Eselon IV tidak melebihi selera risiko Pemilik Risiko level Pemerintah Daerah (Bupati).
- Penetapan Selera Risiko untuk seluruh Kategori Risiko berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Risiko pada tingkat rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko;
 - Risiko dengan tingkat sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan Tingkat Risikonya.

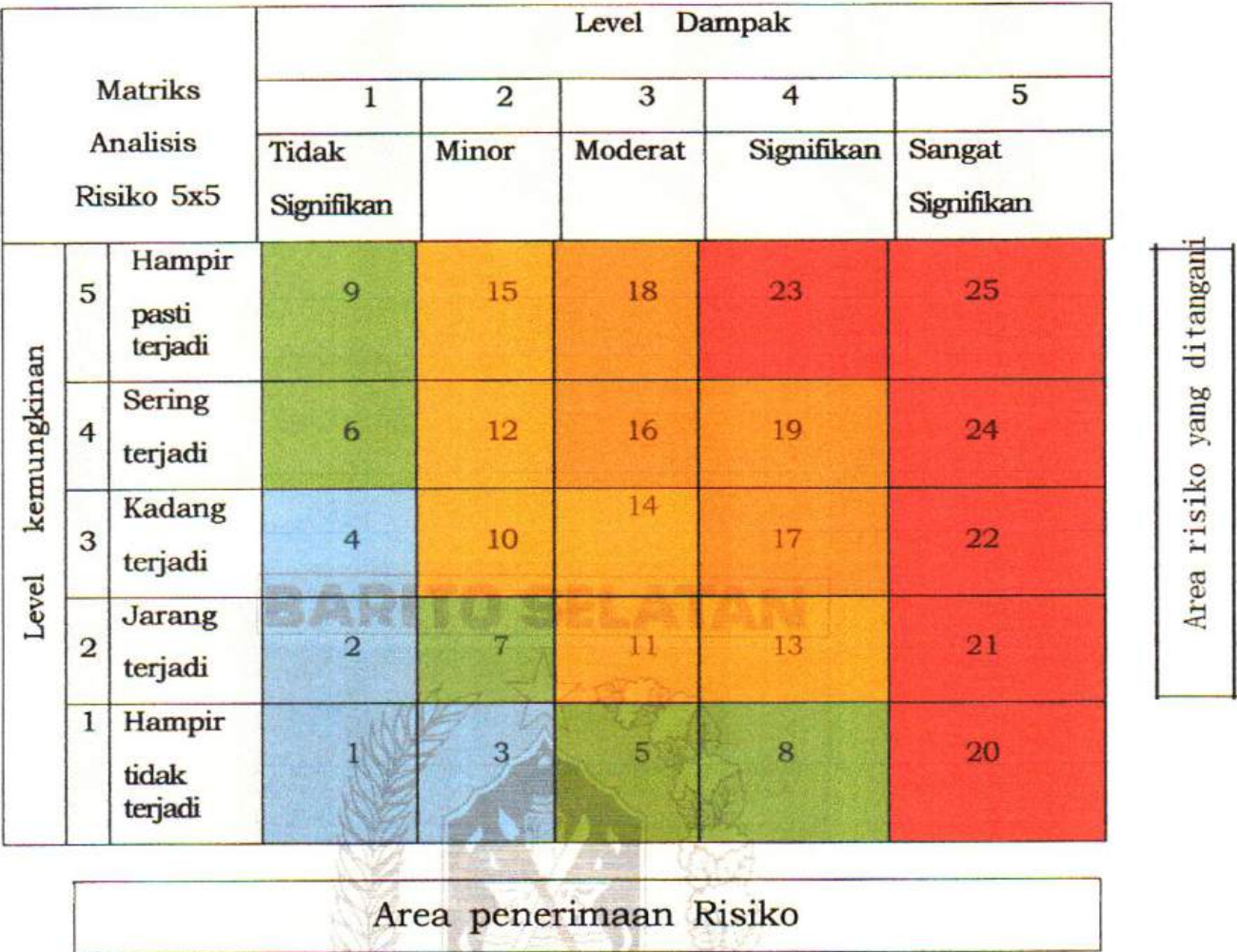
Atau dapat dirincikan seperti pada tabel berikut:

Skala Nilai Risiko	Kriteria untuk penerimaan risiko	Warna
20-25 (sangat tinggi)	Tidak dapat diterima diperlukan pengendalian yang sangat baik	Merah
16-19 (tinggi)	Tidak dapat diterima diperlukan pengendalian yang baik	Orange
10-15 (moderat)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik	Kuning
5-9 (rendah)	Dapat diterima	Hijau
1-4 (sangat rendah)	Dapat diterima	Biru

- 3) Selera Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) dapat digambarkan dalam peta risiko sebagai berikut:



PETA RISIKO



C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko

Keterkaitan antara pengelolaan risiko dengan manajemen pemerintahan daerah antara lain tercermin dari waktu penyusunan dan pemanfaatan dokumen pengelolaan risiko.

Penilaian Risiko strategis pemerintah daerah dilaksanakan setelah diselesaikannya dokumen RPJMD. Selanjutnya dokumen hasil penilaian risiko dilakukan reviu dan dimutakhirkan setiap tahun bersamaan dengan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Penilaian Risiko Strategis Perangkat Daerah dilaksanakan pada saat diselesaikannya Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya dokumen hasil penilaian risiko dilakukan reviu dan dimutakhirkan setiap tahun bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah).

Penilaian risiko operasional Perangkat Daerah dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan dokumen RKA Perangkat Daerah yang dimulai dengan terbitnya surat edaran dari Bupati tentang pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah. Oleh karena itu, Draft dokumen Penilaian Risiko dapat dijadikan sebagai salah satu kelengkapan atas dokumen RKA yang diserahkan kepada tim anggaran pemerintah daerah. Kepala Perangkat Daerah diharapkan telah mempunyai draft penilaian risiko strategis dan operasional Perangkat Daerah pada saat penyusunan

RKA Perangkat Daerah. Pada saat ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA Perangkat Daerah) maka dokumen penilaian risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sudah harus final.

Inspektorat dapat melakukan reviu atas draft dokumen Penilaian Risiko Perangkat Daerah sebelum dilakukan Reviu atas RKA. Hasil Reviu dari Inspektorat dijadikan bahan untuk memperbaiki draft dokumen Penilaian Risiko yang disusun oleh Perangkat Daerah. Draft dokumen Penilaian Risiko juga dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan RAPBD menjadi APBD. Kegiatan pengendalian yang akan dibangun sebagaimana tercantum dalam dokumen RTP diharapkan akan ditindaklanjuti dalam tahun anggaran berjalan sehingga dapat mendukung keberhasilan tujuan kegiatan yang dilakukan Perangkat Daerah, walaupun tidak menutup kemungkinan ada sebagian RTP yang sudah harus dibangun sebelum tahun anggaran berjalan. Dokumen Penilaian Risiko yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada Bupati dengan tembusan antara lain kepada Inspektorat. Dokumen penilaian risiko tahun berjalan menjadi bahan masukan dalam penyusunan dokumen penilaian risiko tahun yang akan datang. Secara menyeluruh pemetaan terkait waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko dan manajemen pemerintahan daerah, disajikan sebagai berikut:

NO.	WAKTU	TAHAPAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH	TAHAPAN PENGELOLAAN RISIKO	PELAKSANA	OUTPUT TAHAPAN PENGELOLAAN RISIKO
1.	Proses Penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 Tahunan berjalan s.d. RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan Penyusunan Risiko Strategis Pemerintah Daerah	- Komite pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Pemerintah Daerah (Bupati dan Kepala PD)	- Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis P Pemerintah Daerah
2.	Proses penyusunan Renstra PD (Satu Tahun sebelum RPJMD5 Tahunan berjalan s.d. RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) PD	- Komite pengelolaa risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Es.1 / Es. 2 (Kepala PD dan Kabag/ Kabid PD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) PD
3.	Januari-Mei Tahun 202X-1	Penyusunan RKPD dan Renja PD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan

NO.	WAKTU	TAHAPAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH	TAHAPAN PENGELOLAAN RISIKO	PELAKSANA	OUTPUT TAHAPAN PENGELOLAAN RISIKO
4.	Agustus-September 202X-1	Penyusunan RKA PD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional PD	-Kepala OPD -UPR Tingkat Es 3, 4 PD	Daftar risiko dan RTP Operasional PD
5.	Oktober Tahun 202X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	-Pengomunikasian Risiko dan RTP -Penyusunan atau Revisi KSOP -Pengomunikasian perubahan KSOP	-Kepala PD -Komite Pengelola Risiko -UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon 2,3, dan 4 -Sekda selaku koordinator	-Perbaikan RTP -KSOP -Notulen pengomunikasian -Finalisasi Daftar risiko dan RTP
6.	November - Desember Tahun 202X-1	Penyusunan Rancangan DPA PD, dan Penetapan DPA PD			
7.	Januari sd Desember Tahun 202X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	-Komite -Pengelolaan Risiko -UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon 2,3 dan 4	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	-Komite Pengelolaan Risiko -Kepala PD -Pelaksana Program dan kegiatan	Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	-UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon 1 dan 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 -Unit Kepatuhan -Sekda selaku koordinator	-Form -Monitoring Risiko -Form -Monitoring TL RTP

NO.	WAKTU	TAHAPAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH	TAHAPAN PENGELOLAAN RISIKO	PELAKSANA	OUTPUT TAHAPAN PENGELOLAAN RISIKO
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOF yang dibangun	Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	- Notulen rapat - Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 202X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemerintah Daerah)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemerintah Daerah. Catatan: Risiko strategis Pemerintah Daerah akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	-UPR Pemerintah Daerah (Bupati dan Kepala PD) -Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Daerah yang dimutakhirkan
	Agustus-September 202X	Penyusunan RKA PD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) PD. Catatan: Risiko strategis (entitas) PD akar diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	-Bupati -Sekda selaku Koordinator -UPR Tingkat Es. 2 (Kepala PD dan Kabag / Kabid PD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas)OPD
8.	Januari-Februari Tahun 202X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X	-Bupati -Kepala PD -UPR Tingkat Pemerintah Daerah Tingkat Eselon 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 -Unit Kepatuhan -Sekda selaku koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X
9.	Februari - Maret Tahun 202X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIF	-Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIF	-Bupati -Kepala PD -Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

Adapun keterkaitan antara Pengelolaan Risiko dengan Pengawasan Intern Berbasis Risiko antara lain tercermin dalam pemanfaatan dokumen penilaian risiko yang telah disusun dan diformalkan sebagai

bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pengawasan atau PKPT berbasis risiko oleh Inspektorat (APIP Daerah).

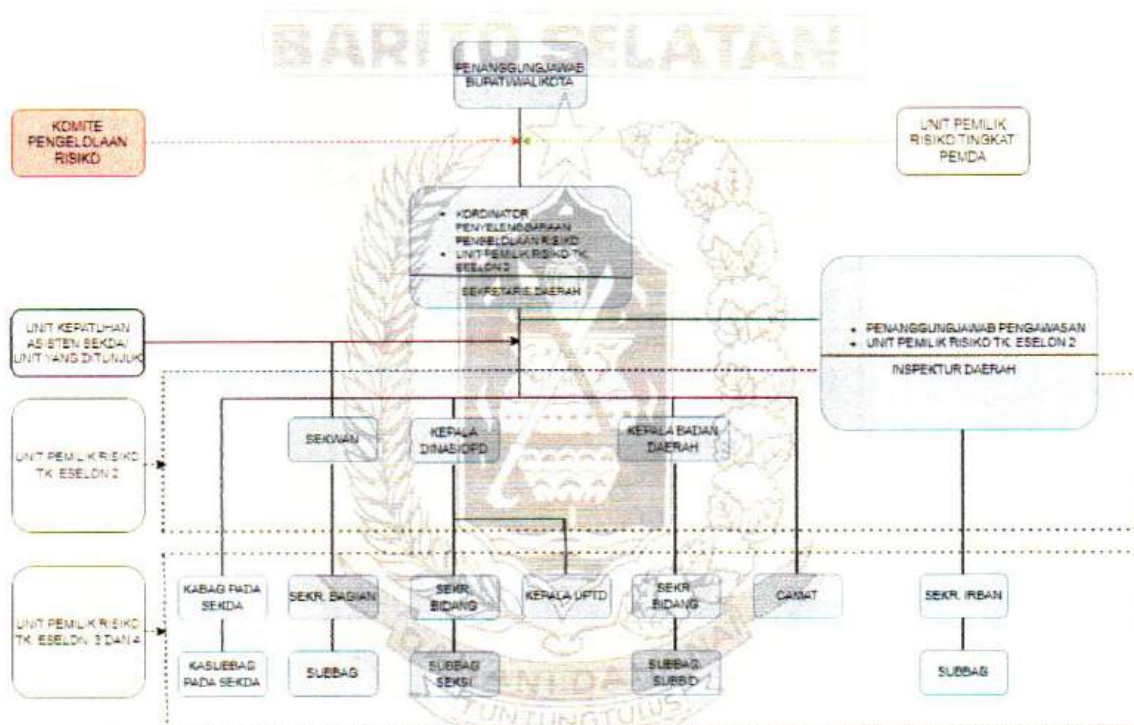
Hal tersebut sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 pasal 49 ayat (5) dan (6) huruf b, yang menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KOTA

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH



Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
2. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
3. Bupati sebagai UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Pejabat Eselon 2 di Kabupaten Barito Selatan sebagai UPR Tingkat Eselon 2 di Kabupaten Barito Selatan, dan Pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 sebagai UPR Tingkat Eselon 3 dan Eselon 4;
4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah;
5. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
6. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan.

Tanggung jawab/wewenang struktur pengelola risiko diuraikan sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab

Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, Bupati juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada pemerintah daerah yang dipimpinnya. Bupati menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.

b. Koordinator Penyelenggaraan

Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekda selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain:

1. menyusun jadwal/ agenda penilaian risiko;
2. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
3. memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
4. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

c. UPR

UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/ atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
2. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
3. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
4. menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
5. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
6. melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pengendalian.

UPR dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah

Struktur UPR Tingkat Pemerintah Daerah, terdiri dari:

Ketua	:	Bupati, selaku pemilik risiko tingkat Pemerintah daerah
Koordinator Teknis merangkap Anggota	:	Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Perencanaan Daerah atau unit lain yang menangani perencanaan
Anggota	:	Seluruh Kepala PD (Sekretaris daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD Pemerintah Daerah dan Direktur RSUD, dan sebagainya)

2) UPR Tingkat Unit Eselon 2

Struktur UPR Tingkat Unit Eselon 2, terdiri dari:

Ketua	:	Sekretaris Daerah dan Kepala PD, selaku pemilik risiko tingkat PD
Koordinator Teknis merangkap Anggota	:	Sekretaris OPD/Kepala Bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada PD
Anggota	:	Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada PD

3) UPR tingkat unit Eselon 3 dan 4

Struktur UPR tingkat unit Eselon 3 dan 4, terdiri dari:

Ketua	:	Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan
Koordinator Teknis yang Merangkap Anggota	:	Sekretaris PD/Kepala Bagian/ Bidang yang menangani perencanaan pada PD
Anggota	:	Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada PD yang bersangkutan

d. Komite Pengelolaan Risiko

Komite pengelolaan risiko terdiri atas:

- 1) Bupati sebagai ketua;
- 2) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan atau PD sejenis sebagai koordinator merangkap anggota;

3) Kepala OPD sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat pemerintah daerah, Kepala Daerah dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut:

- 1) merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- 2) melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- 3) membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah.
- 4) menjadi fasilitator yang bertugas memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko. Fasilitator dapat berasal dari Tim Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten.

e. Unit Kepatuhan

Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit Kepatuhan pada PD. Masing-masing Asisten Sekretaris Daerah akan melakukan pemantauan terhadap PD yang berada dibawah koordinasinya. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan melakukan kegiatan antara lain:

- 1) memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
- 2) memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- 3) memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;
- 4) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk tim teknis dengan Keputusan Bupati.

f. Penanggung Jawab Pengawasan

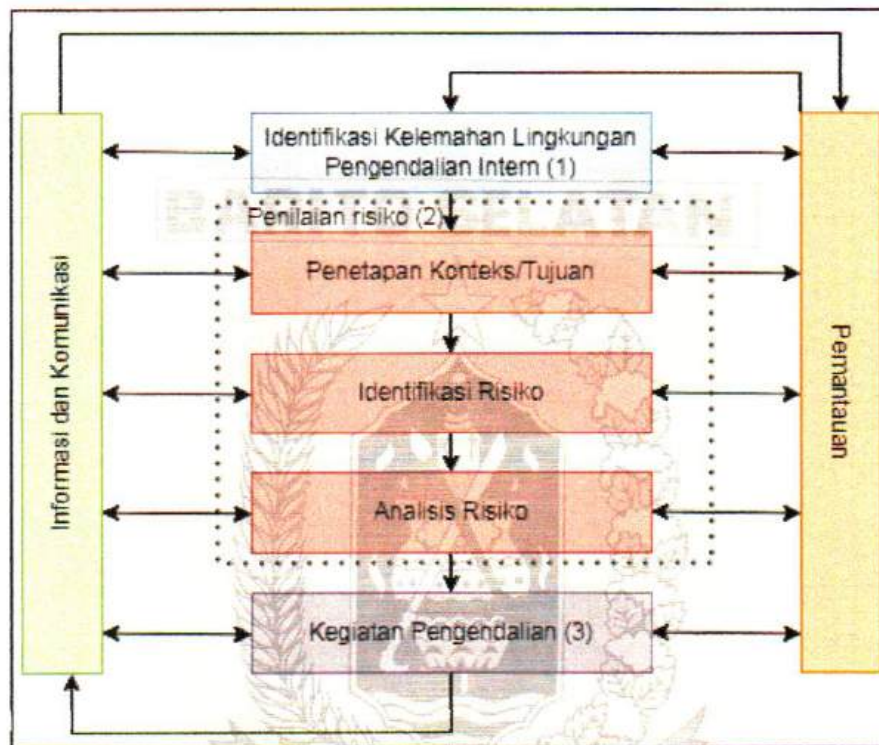
Inspektorat Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan antara lain:

- 1) memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
- 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;

- 3) melaksanakan kegiatan revidi dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan. Efektivitas struktur pengelolaan risiko dipengaruhi antara lain oleh komitmen pimpinan budaya sadar risiko dan kejelasan struktur pengelolaan risiko.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
 - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian
 - 1) Persiapan Data

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dapat berupa:

 - a) Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/ pilihan terkait;
 - b) Hasil revidi/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat Daerah;
 - c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah;
 - d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/ pilihan pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.
 - 2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner (contoh

format disajikan pada Form 1.a).

b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Kabupaten Barito Selatan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian. Data yang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada Pemerintah Daerah secara umum yaitu:

- 1) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan dan LHP BPK; dan
- 2) Berita pada media massa.

Dari data di atas, selanjutnya disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di pemerintah daerah (contoh format disajikan pada Form 1.b).

c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control Environment Evaluation (CEE)

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation (CEE)*, yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control Self Assessment (CSA)* yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.

Contoh simpulan kondisi Lingkungan Pengendalian intern pemerintah daerah menurut metode CEE yang diterapkan oleh peserta FGD Pemerintah Daerah yaitu memadai atau kurang memadai (contoh format disajikan pada Form 1.a).

d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada pemerintah daerah dengan menggunakan Kertas Kerja (contoh format disajikan pada Form 1.c).

2. Penilaian Risiko

a. Penetapan konteks/ tujuan

- 1) menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) PD, dan tingkat operasional PD yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap

tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan, indikator kinerja pada tingkat strategis pemerintah daerah, entitas PD, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Bupati dan Pimpinan PD.

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut:

- a) **Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah**
 Penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan profesional lainnya. Format penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah disajikan dalam lampiran Form 2.a.
- b) **Penetapan Konteks/ Tujuan Strategis (Entitas) PD**
 Penetapan tujuan/konteks strategis (entitas) PD dilakukan oleh masing-masing PD sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1 form 2.b. Langkah penetapan konteks/ tujuan strategis (entitas) OPD untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:
 - (1) mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
 - (2) identifikasi tujuan, sasaran, program, dan Indikator Kinerja Utama PD terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah;
 - (3) menetapkan sasaran, program, dan IKU Strategis (entitas) PD yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan; dan
 - (4) menuangkan hasil identifikasi pada Form 2b.
- c) **Penetapan Konteks/Tujuan Operasional PD**
 Penetapan tujuan/konteks operasional PD dilakukan oleh masing-masing PD terkait sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1 Form 2c. Penetapan tujuan/konteks operasional PD dalam rangka mendukung tujuan strategis PD. Langkah penetapan konteks/tujuan operasional PD untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:
 - (1) mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA PD, serta data terkait lainnya;

- (2) identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis PD yang sudah dipilih sebelumnya;
 - (3) menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, PD bisa memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan profesional lainnya dan
 - (4) menuangkan hasil identifikasi pada Form 2c.
- 2) persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan;
- a) menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko
Penetapan skala dampak dan kemungkinan mengacu pada penetapan kriteria penilaian risiko dalam lampiran pedoman pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
 - b) menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima
Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala nilai risiko dan matriks analisis risiko yang mengacu pada matriks analisis risiko dalam lampiran pedoman pengelolaan risiko Kabupaten Barito Selatan.
- b. Identifikasi risiko
- Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko penyebab risiko sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.
- Kode risiko yang digunakan dalam pedoman ini menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian risiko, jenis urusan, entitas/PD yang menilai, dan nomor urut risiko di entitas/PD. Contoh Kode Risiko adalah sebagai berikut:

RSO	.	19		00	.	05	.	01
-----	---	----	--	----	---	----	---	----

Penjelasan:

- RSO = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis OPD
 19 = Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2019
 00 = Kode urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis PD dan operasional PD) atau tujuan strategis (untuk risiko strategis Pemerintah Daerah)
 05 = Kode Pemerintah Daerah yang menilai (untuk risiko strategis Pemerintah Daerah) atau kode PD yang menilai (untuk risiko strategis PD dan operasional PD)
 01 = Nomor urut risiko

Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan dalam Lampiran 2 Contoh Kode Risiko.

Identifikasi risiko urusan dilakukan sebagai berikut:

- 1) mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/program/kegiatan/urusan; dan
- 2) identifikasi kejadian risiko selain berdasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga berdasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan. Teknik Identifikasi risiko urusan wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman ini menggunakan CSA/ FGD.

Peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah adalah Bupati dan Kepala PD, peserta CSA/FGD untuk penilaian risiko strategis (entitas) PD adalah Kepala PD dan Kabag/Kabid PD, dan peserta CSA/ FGD tingkat operasional PD adalah Kepala PD, Kabag/Kabid PD, dan Kasubbag/Kasi PD. Selain itu, dalam CSA/FGD sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD.

Pelaksanaan CSA identifikasi risiko dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- 1) masing-masing peserta menyampaikan risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan/sasaran terpilih;
- 2) risiko-risiko yang disampaikan peserta diketik dan ditampilkan pada layar LCD;
- 3) seluruh risiko divalidasi dan dievaluasi bersama-sama peserta;
- 4) menetapkan dan menyepakati risiko sesuai hasil diskusi; dan
- 5) mendiskusikan dengan peserta atribut-atribut risiko (pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko).

Hasil identifikasi risiko terdiri dari:

- 1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi risiko strategis pemerintah daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah. Contoh formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah disajikan pada Form 3a.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis pemerintah daerah, yaitu:

- a) Risiko strategis pemerintah daerah dapat merupakan risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Bupati/tingkat Pemerintah Daerah (misal: peraturan/monitoring dan lain-lain);
- b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab Bupati atau hanya bisa dilakukan oleh Bupati;

- c) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat pemerintah daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis PD terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/SE Bupati atau pemantauan oleh Bupati. Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis PD yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - d) Perlu melibatkan PD yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional PD yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Bupati;
 - e) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa risiko yang menurut Bupati merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Bupati; dan
 - f) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi Bupati.
- 2) Risiko Strategis (Entitas) PD
- Identifikasi risiko strategis (entitas) PD dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) PD yang terkait dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis pemerintah daerah. Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Strategis PD disajikan dalam Lampiran 1 Form 3.b.
- Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis PD, yaitu:
- a) Risiko strategis PD dapat berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Kepala PD (kebijakan Kepala PD/SOP PD, monitoring Kepala OPD dan sebagainya). Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh Kepala PD;
 - b) Risiko strategis PD dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat PD (kebijakan Kepala PD/SOP PD, monitoring Kepala OPD dan sebagainya) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis PD terkait;
 - c) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan operasional PD yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis PD.
 - d) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis PD yang dipilih untuk menjaring

- permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional PD yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Kepala PD;
- e) Risiko strategis PD dapat berupa risiko yang menurut Kepala PD merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Kepala PD; dan
- f) Risiko strategis pemerintah daerah disetujui/divalidasi.
- 3) Risiko Operasional
- Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan PD. Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional PD disajikan pada Form 3.c.

c. analisis risiko

- 1) melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko

Setelah Risiko teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, langkah selanjutnya memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati. Setelah itu memberikan skala nilai risiko dengan mengalikan dampak dan kemungkinan, atau mengkombinasikan (perpotongan/kordinat) antara level kemungkinan dan dampak risiko sesuai matriks analisis risiko berdasarkan matriks analisis risiko yang mengacu pada Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. Kertas kerja hasil analisis risiko disajikan pada Form 4.

Dari hasil analisis atas skala dampak dan kemungkinan tersebut diperoleh "Matriks Analisis Risiko". Contoh matrik hasil analisis risiko sebagai berikut:

Matriks ANALISIS RISIKO			Dampak/Kemungkinan				
			Tidak signifikan	Kecil	Sedang	Besar	Sangat signifikan
			1	2	3	4	5
Terdapat Risiko	Hampir pasti	5					
	Kemungkinan besar	4				RSP-19.01.05.03	
	Mungkin	3			RSP-19.01.01.01 RSP-19.01.01.03 RSO-19.02.02.05 RSO-19.02.02.05	RSP-19.01.03.01 RSO-19.01.03.04 ROO-19.01.05.01 ROO-19.01.05.01	RSP-19.01.01.02 RSP-19.01.01.04 RSO-19.02.02.07 ROO-19.01.05.05
	Kemungkinan kecil	2		ROO-19.01.05.06	ROO-19.01.05.07	RSO-19.01.05.02 ROO-19.01.05.02	ROO-19.01.05.03
	Sangat jarang	1			ROO-19.01.05.08		
Keterangan			Sangat Rendah	Rendah	Sedang Medium	Tinggi	Sangat Tinggi

2) memvalidasi risiko (evaluasi risiko)

Hasil analisis risiko tingkat strategis pemerintah daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Bupati, sedangkan tingkat strategis (entitas) PD dan operasional PD dikomunikasikan kepada Kepala PD untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini, risiko dengan kriteria "sangat tinggi" dan "tinggi" akan diprioritaskan untuk ditangani. Kegiatan memvalidasi risiko disebut juga dengan evaluasi risiko. Evaluasi risiko dilakukan dengan membandingkan antara peta risiko dengan selera risiko yang telah ditetapkan Pemilik Risiko. Daftar risiko prioritas selengkapnya disajikan pada Form 5.

3) mengevaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada selengkapnya disajikan dalam Form 6 (kolom a-f).

4) menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. Langkah kerja penyusunan RTP sebagai berikut:

- a) merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi pada Form 1.c, dibuat RTP lingkungan pengendalian.
- b) merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko.

Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

(1) Menghindari Risiko (*Avoid*)

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.

(2) Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).

(3) Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan.

Abate dan *mitigate* terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (*reduce*).

(4) Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan dan *joint ventures* untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka instansi yang mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/ Retain*) setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut.

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) PD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggungan Jawab, dan Target Waktu

Penyelesaian. Kertas Kerja Penyusunan RTP disajikan pada Form 7.

c) menyelaraskan rencana tindak pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

d) menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Kertas Kerja penyusunan rancangan informasi dan komunikasi atas RTP disajikan pada Form 8.

e) menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Kertas Kerja penyusunan rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP disajikan pada Form 9.

3. Kegiatan Pengendalian

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi;

- 1) mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- 2) unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam

- dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- 3) membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
- 4) melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- 5) menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba; dan
- 6) menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

4. Informasi dan Komunikasi

Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala PD, Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala PD, pelaksana kegiatan, masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

- a. surat edaran dari Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
- b. kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan; dan
- c. sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dst.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP (Form 8).

Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis pemerintah daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon 2 untuk pengomunikasian RTP atas risiko strategis (entitas) PD, dan risiko operasional PD. Kertas Kerja pencatatan realisasi pengomunikasian disajikan pada Form 8.

5. Pemantauan

a. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang

mulai dari Bupati, Kepala PD (Pejabat Eselon 2), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon 3), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon 4) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada PD.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan Form 9 Rancangan Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern yang telah diisi realisasinya (kolom f-g).

b. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Form pencatatan kapan terjadinya risiko yang teridentifikasi menggunakan Form 10.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) PD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan. Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (entitas) PD dan tingkat operasional PD perlu dibicarakan dengan Kepala PD dan pihak yang terkait. Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran 3.

B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis PD dan tingkat operasional PD dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon 2.

Alur Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko UPR



Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan Tingkat Unit Kerja, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat PD, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) PD dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap PD Triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) PD dan Operasional PD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap PD Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan;
 - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan.

Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran 3.

- C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan**
- Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran 3.

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
Control environment evaluation (CEE)

Tahun Penilaian:

NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUESIONER CEE	
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus		
a	b	C							d	
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA								MEMADAI	
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	2	4	3	3	3	2	3	Memadai	
2	Pemerintah Daerah telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai)	3	3	3	3	3	3	3	Memadai	
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	2	4	3	3	3	3	3	Memadai	
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	3	4	2	3	3	2	3	Memadai	
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI								MEMADAI	
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	4	2	3	2	3	3	Memadai	
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi jabatan	2	4	3	3	3	3	3	Memadai	
3	Pemerintah Daerah telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	2	3	2	3	3	3	3	Memadai	
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala	3	3	3	3	2	3	3	Memadai	
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF								KURANG MEMADAI	
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	2	3	2	2	2	3	2	Kurang Memadai	
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan	3	3	3	4	3	3	3	Memadai	
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggal pelaporan risiko/masalah	2	3	3	3	3	2	3	Memadai	
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	4	3	3	3	3	3	Memadai	
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah	3	3	3	4	3	3	3	Memadai	
6	Rencana/sasaran strategis Pemerintah Daerah telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	3	3	3	4	3	3	3	Memadai	
7	Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah telah menyajikan informasi mengenai risiko	2	2	3	3	2	3	2	Kurang Memadai	
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan	2	3	3	3	2	3	3	Memadai	
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN								MEMADAI	
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	3	3	4	4	3	3	Memadai	
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko Pegawai yang bertugas di OPD	2	3	3	4	4	3	3	Memadai	
3	Merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	2	3	3	4	4	3	3	Memadai	
M	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	4	3	3	4	3	3	Memadai	
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB	AB YANG TEPA T							MEMADAI	
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	4	3	4	3	2	3	Memadai	
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara Tepat	3	4	3	4	3	3	3	Memadai	
3	Kewenangan direvisi secara periodik	2	3	3	3	3	2	3	Memadai	
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA								KURANG MEMADAI	
1	Pemerintah Daerah telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	2	3	2	2	3	3	3	Memadai	
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	2	3	3	2	3	2	3	Memadai	
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	4	2	3	4	3	3	Memadai	
4	Pemerintah Daerah telah menginternalisasi budaya sadar risiko	2	3	2	2	3	2	2	Kurang	
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	2	3	2	2	4	3	2	Kurang	Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	2	3	2	1	3	3	2	Kurang	Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDN	2	3	2		3	2	2	Kurang	Memadai
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF								MEMADAI	

NO.	PERTANYAAN/KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R²	R³K4	R5	R6	Modus		
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	2	2	3		3	3	3	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT								MEMADAI
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansil organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat,BPKP,dan BPK)telah terbangun	3	3	3	4	3	3	3	Memadai

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d disi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan:

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4; dan
"Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai; dan
"kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

Contoh CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan

Form 1.b

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan			
Tahun Penilaian : 20xx			
N o.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Media massa	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum	Penegakan integritas dan nilai etika
		-Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman	Komitmen terhadap kompetensi
2	LHP BPK No.Xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan BPK atas Efektifitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan JKN	-Pemerintah Daerah XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
		-Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan	Komitmen terhadap kompetensi
		-Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan	Penyusunan dan penerapan kebijakn yang sehat tentang pembinaan SDM
3	SK Inspektur No.Xxx tanggal xxx tentang PKPT Inspektorat	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Peran APIP yang efektif
4	LHP BPK No.Xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Penyelenggaraan JKN	Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter	Kepemimpinan yang kondusif

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan sumber data
Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau
Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian



Contoh

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan

Form 1.c

Nama Pemerintah Daerah :		Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan					
Tahun Penilaian :		20xx					
No	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e		g	h
	Penegakan integritas dan ilai etka	Kurang Memadai	Banyak teryadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum	Memadai		Kuang Memadai	Banvak teriadi pengopotan/mutasi pejabat daeral karena tersangkut kasus hukum
	Komtmten terhadap ompetensi	Kurang Memadai	Pegawai belum dtempatkan sesua dengar kompetensi dan pengalaman Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan keschatan di Ea.KN	Memadai		Kurang Memadai	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengar kompetensi dan pengalaman Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan d Era JKN
3	Kepemimpinan yang onduf	Kurang Memadai	Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter. Puskesmas belum sepenuhnya menyediakan seluruh kebutuhan farmasi untuk mendukung pelayanan kesehatan secara memadai	Kurang Memadai	- Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko - Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah belum menyajikan informasi mengenai risiko	Kurang Memadai	-Pimpinan belum menetapkan kebakn pengelolaan nsiko yang memberikan kejelasan atan pengelo aa isiko - Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah belum menyajikan informasi mengenai risiko Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ idak berna an sebagaimana meshnya yaitu ketentuar mengenai praktek Dokte
	Struktur organisasi sesuai kebutuhan			Memadai		Memadai	
	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat			Memadai		Memadai	
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Kurang Memadai	Pemerintah Kota XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM esehatan di Puskesmas Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan	Kurang Memadai	- Pemerintah Daerah belum mengintenalisasi budaya sadar risiko - Belum terdapat pemberian reward dan Vatau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan isiko dalam penilaian kinerja) -Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan -anggaran pengembangan SDM belum memadai Pemerintah Kota XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan	Kurang Memadai	-Pemerintah Daerah belum menginternalisasi budaya sadar risiko -Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan nsiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja) -Evaluasi kineja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan -anggaran pengembangan SDM be'um memadai Pemerintah Kota XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan
	Perwujudan peran APJP yang efektif	Kurang Memadai	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Memadai		Kurang Memadai	Ispektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam ingkat strategis
	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait			Memadai		Memadai	

Keterangan

Kolom a di isi dengan nomor urut

Kolom b di isi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c di isi dengan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d di isi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e di isi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f di isi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g di isi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan,maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkan

Kolom h di isi dengan uraian kelemahan

CONTOH PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Form 2.a

Nama Pemerintah Daerah Tahun Penilaian Periode yang dinilai	: Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan : 20xx : Periode RPJMD Tahun 20xx-20xx
Sumber Data	RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 20xx-20xx
Visi	
Misi Strategis RPJMD	
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemerintah Daerah	
Tujuan Strategis RPJMD	
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemerintah Daerah	
Sasaran RPJMD	
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemerintah Daerah	
IKU Sasaran RPJMD	
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemerintah Daerah	
Prioritas pembangunan dan program unggulan	
Urusan Pemerintahan Daerah	
Nama Dinas Terkait	
Tujuan,Sasaran,IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	
	Dst
	Buntok, (tanggal, bulan, tahun) Bupati Barito Selatan,

CONTOH PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

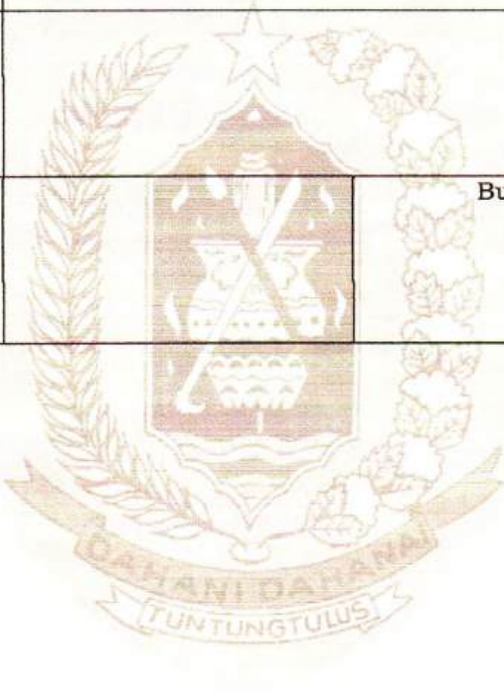
Form 2.b

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan	
Tahun Penilaian : 20xx	
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 20xx-20xx	
Urusan Pemerintahan :	
OPD yang Dinilai :	
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra Dinas Kabupaten Barito Selatan
Tujuan Strategis	
Sasaran Strategis	
IKU Renstra Perangkat Daerah	
Program	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	
	Dst
	Buntok, (tanggal, bulan, tahun) Kepala Dinas,

CONTOH
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL PD

Form 2.c

Form 2

Nama Pemerintah Daerah	:	Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun Penilaian	:	20xx
Periode Yang Dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 20xx-20xx
Urusan Pemerintahan	:	
PD Yang Dinilai	:	
Sumber Data		
Tujuan Strategis		
Program Dinas (Renja 20xx) dan Kegiatan Utama		
Keluaran/Hasil Kegiatan		
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko		
		Buntok, (tanggal, bulan, tahun) Kepala Dinas,

Form 3.a

Contoh Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Form 3.a

Nama Pemerintah Daerah Nama PD Periode yang dinilai Uraian Pemerintahan		Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Periode RPJMD Tahun 20xx-20xx								
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis uraian wallb sebagai mana terantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode Risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *man, money, method, machine, dan material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab risiko, atau UC, jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam : Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Contoh Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategi PD

Form 3.b

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan										
Nama PD :										
Tahun Penilaian : 20xx										
Periode yang dinilai : Periode Renstra Tahun 20xx-20xx										
Tujuan Strategis :										
Urusan Pemerintahan :										
No	Tujuan/Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemili	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis uraian walib sebagai mana terantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode Risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *man, money, method, machine, dan material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC, jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam : Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Contoh Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional PD

Form 3.c

Form 3.c

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Nama PD : Tahun Penilaian : 20xx Periode yang dinilai : Periode Renstra Tahun 20xx-20xx Tujuan Strategis Sasaran : Strategi PD : Urusan Pemerintahan :											
No	Kegiatan	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak		
		Indikator Keluaran	Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode Risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *man, money, method, machine, dan material*

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC, jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam : Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Contoh Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko

Form 4

Form 4

Nama Pemerintah Daerah	:	Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun Penilaian	:	20xx
Tujuan Strategis	:	
Urusan Pemerintahan	:	

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis				
II	Risiko Strategis PD 1 : Dinas				
III	Risiko Operasional PD 1 : Dinas				

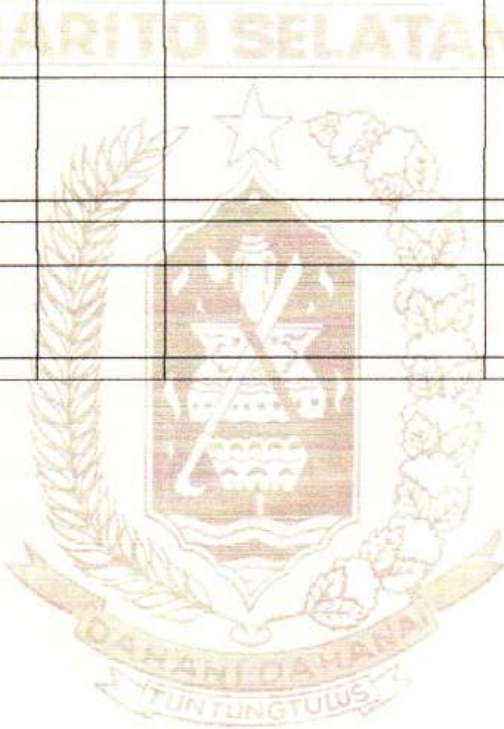
Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dngan risiko yang teridentifikasi
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi
- Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi
- Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun Penilaian : 20xx
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :
Form 5

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
II	Risiko Strategis PD 1 : Dinas					
III	Risiko Operasional PD 1 : Dinas					

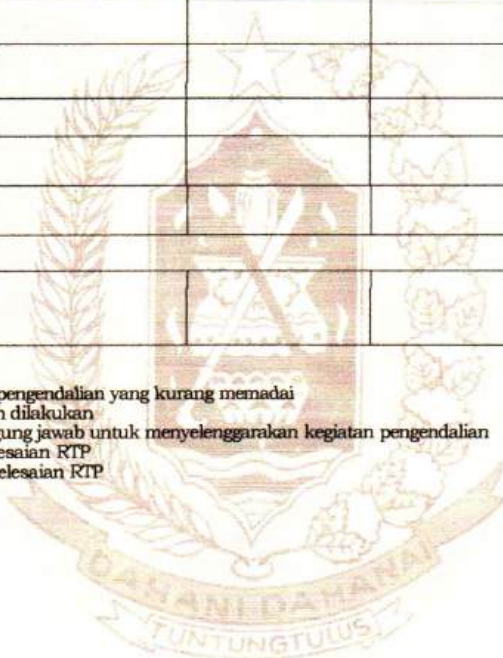
Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko prioritas
Kolom e diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan skala risiko
Kolom e diisi dengan pemilik risiko
Kolom f diisi dengan penyebab
Kolom g diisi dengan dampak



Tahun Penilaian : 20xx

[illegible]

Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP



Contoh Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun Penilaian : 20xx
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

Form 7

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis						
II	Risiko Strategis Dinas						
III	Risiko Operasional Dinas						

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang

Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif

1. Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi

2. Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan

3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas

4. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

CONTOH
RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Form 8

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Penilaian : 20xx Tujuan Strategis : Urusan Pemerintahan :							
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu	Realisasi Waktu	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan penyedia informasi

Kolom e diisi dengan penerima informasi

Kolom f diisi dengan waktu pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi waktu Pelaksanaan

CONTOH
RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Form 9

Form

Nama Pemerintah Daerah		: Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan				
Tahun Penilaian		: 20xx				
Tujuan Strategis		:				
Urutan Pemerintahan		:				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan

Kolom c diisi dengan bentuk/metode pemantauan yang diperlukan

Kolom d diisi dengan penanggung jawab pemantauan

Kolom e diisi dengan waktu pelaksanaan pemantauan

Kolom f diisi dengan rencana waktu pelaksanaan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya.

CONTOH
PENCATATAN KEJADLAN RISIKO (*RISK EVENT*) DAN PELAKSANAAN RTP

Form 10

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
 Tahun Penilaian : 20xx
 Tujuan Strategis :
 Urusan Pemerintahan :

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
I	Risiko Strategis Pemerintah Daerah									
II	Risiko Strategis Dinas									
III	Risiko Operasional Dinas									

Keterangan
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
 Kolom c diisi dengan kode risiko
 Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
 Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
 Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

CONTOH KODE RISIKO

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas/OPD yang Menilai	Nomor urut di Entitas/OPD	Kode
RSP	19	01	01	01	RSP.19.01.01.01
RSO	19	02	05	01	RSO.19.02.05.01
ROO	19	03	25	01	ROO.19.03.25.01

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut:

RSP Strategi Pemerintah Daerah
 RSO Strategi PD
 ROO Operasional PD

Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut

01	Pemerintah Daerah	21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
02	Sekretariat Daerah	22	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
03	Sekretariat DPRD	23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
04	Inspektorat Daerah	24	Dinas Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
05	Dinas Pendidikan	25	Satuan Polisi Pamong Praja
06	Dinas Kesehatan	26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
07	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27	Badan Pendapatan Daerah
08	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, serta Pertanahan	28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
09	Dinas Sosial	29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	Dinas Perhubungan	31	Kecamatan Dusun Selatan
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32	Kecamatan Dusun Utara
13	Dinas Lingkungan Hidup	33	Kecamatan Dusun Hilir
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	34	Kecamatan Gunung Bintang Awai
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	35	Kecamatan Karau Kuala
16	Dinas Perikanan	99	Kecamatan Jenamas
17	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata		
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
			Lainnya

Jenis Risiko Menggambarkan Urusan Pemerintah Daerah Terdiri Dari 2 Angka Sebagai Berikut

01	Pendidikan	21	Persandian
02	Kesehatan	22	Kebudayaan
03	PU dan Tata Ruang	23	Perpustakaan
04	Perumahan dan Kawasan Permukiman	24	Kearsipan
05	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	25	Perikanan
06	Sosial	26	Pariwisata
07	Tenaga Kerja	27	Pertanian
08	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	28	Perkebunan
09	Pangan	29	Perdagangan
10	Pertanahan	30	Perindustrian
11	Lingkungan Hidup	31	Transmigrasi
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32	Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Administratif
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33	Administrasi Kesekretarian DPRD
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	34	Pembinaan dan Pengawasan
15	Perhubungan	35	Perencanaan Pembangunan, Litbang
16	Komunikasi dan Informatika	36	Keuangan dan Pendapatan
17	KUKM	37	Kepegawaian dan Pengembangan SDM
18	Penanaman Modal	38	Bencana
19	Kepemudaan dan Olahraga	39	Politik
20	Statistik	99	Lainnya

Contoh
Outline Laporan/Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

1. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan dilaporkan ke unit kepatuhan dengan contoh outline sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan
Provinsi Kalimantan Tengah

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan profesional lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko).

C. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

VI. Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko UPR.

Lampiran

(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya)

2. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko.

Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan (Triwulan I, II, dan III) dan tahunan (Triwulan IV) oleh UPR, Unit Kepatuhan dan Komite Pengelolaan Risiko.

2.1. Pelaporan UPR

Laporan berkala tersebut dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan, dengan contoh outline sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/III/IV Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan
Provinsi Kalimantan Tengah

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke

pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/ II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemuatan risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan Pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

IV. Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemuatan risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko UPR serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Lampiran-Lampiran

2.2. Pelaporan Unit Kepatuhan

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dengan contoh outline sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/III/IV Unit Kepatuhan Risiko
Pemantauan Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan
Provinsi Kalimantan Tengah

- I. Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.
- II. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.
- III. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR
Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.
- IV. Rekomendasi/Feedback bagi UPR
Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.
Lampiran-Lampiran

- 2.3. Pelaporan Komite Pengelolaan
Komite Pengelolaan membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dengan contoh outline sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/III Komite Pengelolaan
Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan
Provinsi Kalimantan Tengah

- I. Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.
- II. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit

kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah.

III. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.

IV. Rekomendasi/Feedback bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR.

Lampiran-Lampiran



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN